

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KLEDUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

3.1.1. BAB I 2

PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	9
BAB III	10
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	10
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD	10
Pendapatan - LRA	10
Belanja	10
Pendapatan - LO	10
Beban	11
Aset	14
Kewajiban	17
Ekuitas Dana	17
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	18
BAB IV	19
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	19
BAB V	21
PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kecamatan Kledung sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Kecamatan Kledung pada tahun anggaran 2023 melalui APBD Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 2.024.153.085,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 2.011.153.085 dan Belanja Modal sebesar Rp 13.000.000,00. Belanja Operasi sendiri terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 1.674.349.060 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 336.804.025,00. Sedangkan belanja modal sebesar Rp 13.000.000,00, yang kesemuanya dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.991.454.393,00 atau sebesar 98,38 %, dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0
5	BELANJA DAERAH	2.024.153.085,00	1.991.454.393,00	98,38
51	BELANJA OPERASI	2.011.153.085,00	1.978.454.393,00	98,37
5101	Belanja Pegawai	1.674.349.060,00	1.642.626.121,00	98,11
510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.052.309.338,00	1.023.576.615,00	97,27
510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	622.039.722,00	619.049.506,00	99,52
5102	Belanja Barang dan Jasa	336.804.025,00	335.828.272,00	99,71
510201	Belanja Barang	125.930.985,00	125.930.281,00	100
510202	Belanja Jasa	188.293.040,00	187.317.991,00	99,48
510203	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	100
510204	Belanja Perjalanan Dinas	17.080.000,00	17.080.000,00	100
52	BELANJA MODAL	13.000.000,00	13.000.000,00	100
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	13.000.000,00	100
520210	Belanja Modal Komputer	13.000.000,00	13.000.000,00	100
	Jumlah Belanja	2.024.153.085,00	1.991.454.393,00	98,38

	Surplus (Defisit)	(2.024.153.085,00)	(1.991.454.393,00)	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(2.024.153.085,00)	(1.991.454.393,00)	

Berkaitan dengan Belanja Barang dan Jasa, ada beberapa kegiatan yang dikelola Kecamatan Kledung pada tahun anggaran 2023 dan realisasi atau serapan anggarannya sebesar 99,71%.. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Kledung pada tahun 2023 sebagai sarana penunjang untuk mencapai sasaran sesuai target dengan hasil yang optimal adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi kegiatan:
 - I. Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi satu sub kegiatan yaitu Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota, dengan alokasi dana dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 25.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 25.700.000,00 atau sebesar 100%.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan:
 - I. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang meliputi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.674.349.060,00 dengan realisasi Rp 1.642.626.121,00 atau sebesar 98,11 %
 - II. Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang meliputi beberapa sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.221.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.221.400,00 atau sebesar 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 9.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.000.000,00 atau sebesar 100%.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 8.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.000.000,00 atau sebesar 100%.
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 27.240.0000,00 dengan realisasi Rp 27.240.0000,00 atau sebesar 100%.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 10.000.000,00 dengan realisasi Rp 10.000.000,00 atau sebesar 100 %.
- III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.000.000,00 atau sebesar 100%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 25.840.000,00 dan realisasi sebesar Rp 25.629.997,00 atau sebesar 99,19%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 96.602.744,00 dan realisasi sebesar Rp 95.836.994,00 atau sebesar 99,21 %.
- IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 33.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 33.000.000,00 atau sebesar 100%.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.000.000,00 atau sebesar 100%.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi APBD sebesar Rp 11.847.000,00 dan realisasi sebesar Rp 11.847.000,00 atau sebesar 100%.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.000.0000,00 atau sebesar 100%.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, meliputi kegiatan:
 - I. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat, meliputi sub kegiatan:
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 62.317.881,00 dan realisasi sebesar Rp 66.317.881,00 atau sebesar 100%.
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, meliputi kegiatan:
 - I. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi sub kegiatan:
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 15.835.000,00 dan realisasi sebesar Rp 15.835.000,00 atau sebesar 100%.
 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi kegiatan:
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, meliputi sub kegiatan:
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp 13.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp 13.200.000,00 atau sebesar 100%.

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Di Dalam pencapaian target kegiatan, tentunya ada beberapa faktor yang menghambat, yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang didefinisikan.
2. Aturan yang sangat dinamis, yang menyebabkan apa yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, karena mengikuti aturan yang berlaku pada tahun berjalan.
3. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dan anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
4. Kurang optimalnya koordinasi antara PPTK di Kecamatan dengan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan
5. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola para PPTK di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Laporan Keuangan SKPD

3.1.2. Pendapatan - LRA

Kecamatan Kledung tidak mengelola pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Hasil Retribusi Daerah, seperti tergambar dalam tabel berikut:

PENDAPATAN	TAHUN 2023		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Kecamatan Kledung Selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0.

3.1.3. Belanja

Belanja yang dikelola Kecamatan Kledung meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.674.349.060,00	1.642.626,121	98,11
Belanja Barang dan Jasa	336.804.025,00	335.828.272,00	99,71
Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	100
Jumlah Belanja	2.024.153.085,00	1.991.454.393,00	98,38

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 1.991.454.393,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp 2.024.153.085,00.

3.1.4. Pendapatan - LO

Pada SKPD Kecamatan Kledung tidak mengelola Pendapatan Laporan Operasional. Berikut tabel Laporan Operasional Kecamatan Kledung Tahun Anggaran 2023:

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	0,00

3.1.5. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Pada tahun anggaran 2023, Kecamatan Kledung mempunyai beban daerah sebesar Rp. 2.029.183.545,83 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 1.640.160.107,00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 336.317.338,00 dan Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 52.706.100,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	0
8	BEBAN DAERAH	2.029.183.545,83
81	BEBAN OPERASI	2.029.183.545,83
8101	Beban Pegawai	1.640.160.107,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.023.576.615,00
81010101	Beban Gaji Pokok ASN	768.616.022,00
810101010001	Beban Gaji Pokok PNS	768.616.022,00
81010102	Beban Tunjangan Keluarga ASN	82.011.473,00
810101020001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	82.011.473,00
81010103	Beban Tunjangan Jabatan ASN	66.240.000,00
810101030001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	66.240.000,00
81010104	Beban Tunjangan Fungsional ASN	3.840.000,00
810101040001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	3.840.000,00
81010105	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	20.865.000,00
810101050001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.865.000,00

81010106	Beban Tunjangan Beras ASN	46.493.640,00
810101060001	Beban Tunjangan Beras PNS	46.493.640,00
81010107	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.493.882,00
810101070001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.493.882,00
81010108	Beban Pembulatan Gaji ASN	9.099,00
810101080001	Beban Pembulatan Gaji PNS	9.099,00
81010109	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.007.499,00
810101090001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.007.499,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	616.583.492,00
81010201	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	616.583.492,00
810102010001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	616.583.492,00
8102	Beban Barang dan Jasa	336.317.338,00
810201	Beban Barang	125.923.281,00
81020101	Beban Barang Pakai Habis	125.923.281,00
810201010001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.487.000,00
810201010004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.192.000,00
810201010012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	6.826.000,00
810201010024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.329.481,00
810201010025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.327.000,00
810201010026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	9.458.400,00
810201010027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00
810201010029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.119.000,00

810201010030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.117.000,00
810201010031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.221.400,00
810201010052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	40.596.000,00
810201010053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.650.000,00
810202	Beban Jasa	187.814.057,00
81020201	Beban Jasa Kantor	186.488.063,00
810202010004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	55.860.000,00
810202010016	Beban Jasa Tenaga Perancangan Prasarana dan Sarana Umum	3.360.000,00
810202010017	Beban Jasa Tenaga Ketenraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	13.200.000,00
810202010030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	22.800.000,00
810202010031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	63.900.000,00
810202010059	Beban Tagihan Telepon	8.235.563,00
810202010061	Beban Tagihan Listrik	17.382.500,00
810202010067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.750.000,00
81020202	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.325.994,00
810202020005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	934.106,00
810202020006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	174.170,00
810202020007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	217.718,00
810203	Beban Pemeliharaan	5.500.000,00
81020302	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.500.000,00
810203020036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000,00

810203020409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4 000 000,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	17 080 000,00
81020401	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17 080 000,00
810204010001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	10 000 000,00
810204010003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7 080 000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	52 706.100,83
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	34 491 071,54
81080101	Beban Penyusutan Alat Besar	1 328 571,43
81080102	Beban Penyusutan Alat Angkutan	19.674.500,11
81080105	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.688.000,00
81080110	Beban Penyusutan Komputer	5.800.000,00
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.269.714,29
81080201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	16.269.714,29
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.945.315,00
81080303	Beban Penyusutan Instalasi	250.000,00
81080304	Beban Penyusutan Jaringan	1.695.315,00
	Jumlah Beban	2.029.183.545,83
	Surplus Defisit LO	-2.029.183.545,83

3.1.6. Aset

A. Aset Lancar

Penjelasan untuk masing-masing pos aset lancar adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :	Tahun Anggaran 2023 (Rp)
Pajak yang belum disetorkan	0
Kas di Giro/Bank Jateng	0

Kas di Brangkas Bendahara Pengeluaran	0
Jumlah Kas dan Setara Kas	0

Akun kas dan setara kas menggambarkan saldo kas yang berada di bendahara pengeluaran. Per tanggal 31 Desember 2023 tidak ada kas di bendahara pengeluaran, karena saldo per tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 0,00

2. Piutang

Akun ini menggambarkan hak pemerintah daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum diterima. Kecamatan Kledung tidak mempunyai piutang baik piutang pajak maupun piutang retribusi.

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Saldo persediaan pada Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 sebesar Rp 283.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Persediaan	Nominal (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	Rp 81.000,00
2.	Perabot Kantor	Rp 202.000,00
	JUMLAH	Rp 283.000,00

B. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)
Tanah	262.500.000,00	262.500.000,00
Peralatan dan Mesin	971.570.950,00	984.570.950,00
Gedung & Bangunan	707.177.253,00	707.177.253,00
Jalan, Jaringan & Irigasi	54.812.600,00	54.812.600,00
Aset Tetap	66.500,00	66.500,00

lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.158.068.875,60)	(1.210.774.976,43)
Jumlah	838.058.427,40	798.352.326,57

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah

Saldo tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 262.500.000,00, angka ini sama dengan saldo tanah per 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2023 tidak ada pengadaan maupun mutasi tanah.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung per 31 Desember 2023 sebesar Rp 984.570.950,00. Nilai tersebut bertambah sebesar Rp 13.000.000,00 dari saldo akhir per 31 Desember 2022 yaitu Rp 971.570.950,00, hal ini disebabkan karena adanya penambahan nilai aset sebesar Rp 13.000.000,00 yaitu dari belanja modal laptop sebesar Rp 10.000.000,00 dan belanja modal printer sebesar Rp 3.000.000,00.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung per 31 Desember 2023 sebesar Rp 707.177.253,00. Nilai ini sama dengan saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2023 tidak ada pengadaan maupun mutasi gedung dan bangunan.

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Pada tahun anggaran 2023 saldo jalan, jaringan dan irigasi yang dimiliki oleh Kecamatan Kledung per 31 Desember 2023 sebesar Rp 54.812.600,00. Nilai tersebut berasal dari saldo tahun 2022 dengan nilai yang sama.

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 Kecamatan Kledung sebesar Rp 66.500,00. Angka ini sama dengan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022, hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2023 tidak ada pengadaan maupun mutasi aset tetap lainnya.

C. Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 32.914.997,00. Angka ini sama dengan saldo aset

lainnya per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2023 tidak ada pengadaan ataupun mutasi aset lainnya.

3.1.7. Kewajiban

A. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) merupakan utang pajak yang sudah dipungut oleh bendahara pengeluaran, namun sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke kas negara maupun kas daerah dan disetor di tahun berikutnya. Kecamatan Kledung sampai dengan 31 Desember 2023 tidak memiliki utang perhitungan pihak ketiga (PFK), karena seluruhnya sudah disetor di tahun 2023.

B. Utang Belanja

Akun ini menggambarkan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum dibayarkan. Adapun utang belanja yang belum dibayarkan di tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

NO	JENIS UTANG	NOMINAL (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2023	45.921.000,00
2.	Honor Pegawai Tidak Tetap Bulan Desember 2023	7.250.000,00
3.	Tagihan Telepon Bulan Desember 2023	685.650,00
	JUMLAH UTANG BELANJA	53.856.650,00

Utang belanja Kecamatan Kledung yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 53.856.650.00 dan akan dibayarkan di tahun 2023.

3.1.8. Ekuitas Dana

Ekuitas merupakan nilai kekayaan bersih yang merupakan hasil dari pengurangan aset dan kewajiban. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari

dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Ekuitas Awal	782.507.829,40
2	Surplus / (Defisit) LO	(2.029.183.545,83)
3	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi	0
4	Ekuitas untuk dikonsolidasikan	1.991.454.393,00
5	Ekuitas Akhir	744.778.676,50

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD

Uraian	Anggaran	LRA	Beban LO	Utang Belanja
Pendapatan	0	0	0	0
Belanja Daerah	2.024.153.085,00	1.991.454.393,00	2.029.183.545,83	53.856.650,00
Belanja Operasi	2.011.153.085,00	1.978.454.393,00	2.029.183.545,83	53.856.650,00
Belanja Pegawai	1.674.349.060,00	1.642.626.121,00	1.640.160.107,00	45.921.000,00
Belanja Barang dan Jasa	336.804.025,00	335.828.272,00	336.317.338,00	7.935.650,00
Belanja modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0	
Penyusutan dan Amortisasi			52.706.100,83	

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD KECAMATAN KLEDUNG

4.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Dalam pelaksanaan entitas pelaporan, Kecamatan Kledung berdomisili di Jalan Raya Parakan - Wonosobo Km 12, Kledung 56264, Telp & Faks. (0286) 3320357, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

4.2. Penjelasan Ringkas Sifat Operasi Entitas/Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di SKPD Kecamatan Kledung Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 62 Tahun 2020.

4.3. Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kledung

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kledung adalah sebagai berikut:

Camat	: Januri, S.STP.
Sekretaris Kecamatan	: Ir. Haris Choirudin, M.M.
Kepala Seksi Tata Pemerintahan	: Achmad Musafak, S.E.
Kepala Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Walgono, S.Sos.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	: Supriyati, S.E.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	: Tri Handayani, A.Md..
Kepala Sub Bagian Umum dan	: Edy Suwanto, A.Md.

Kepegawaian

Staf (Bendahara)	: Lisa Chusnaya, A.Md
Staf	: Nuriyah
Staf	: Sri Langgeng, S.AP.
Staf	: Anang Kusniawanto, S.AP.
Staf	: Walfaizin
Staf	: Taat Supriyono
Staf	: Aziman

BAB V PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Kledung disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih rinci. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Kledung masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Kecamatan Kledung dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di lingkungan Kecamatan Kledung yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Kledung, 31 Januari 2024

Camat Kledung

selaku

Pengguna Anggaran



NIP. 19780317 199703 1 002